

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan bahkan juga politik. (Idris, Mukhrijal, and Rasanjani 2023) Karena kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi Indonesia, maka program pembangunan harus menjadi prioritas utama. Program pembangunan saat ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengembangkan beberapa kebijakan dan program, seperti program rehabilitasi perumahan tidak layak huni, yang memberikan kesempatan kepada penduduk berpenghasilan rendah untuk menerima bantuan keuangan guna memperbaiki kondisi perumahan mereka.

Pemerintah memberikan bantuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menjalani kehidupan yang lebih baik. Bantuan pemerintah kepada masyarakat dapat berupa tagihan listrik gratis, santunan sosial jika meninggal dunia, pembagian makanan anak, Pemberian beras gratis (raskin) kepada keluarga miskin, santunan anak yatim, dan pembangunan perumahan layak huni. Mengingat perumahan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, maka tunjangan perumahan ini menjadi dukungan yang sangat penting untuk disalurkan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahou dan Fasilitas Lingkungan Hidup mendefinisikan perumahan yang tidak memenuhi persyaratan aspek kesehatan, keselamatan, dan sosial. Ini merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah telah meluncurkan program untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memperbaiki rumahnya. Itu sebabnya pemerintah menjalankan program bantuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu merenovasi rumahnya agar lebih layak huni.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dilaksanakan secara swakelola, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Salah satunya perumahan bagi MBR, pada akhirnya akan mendukung ekonomi masyarakat setempat. (Taufik and Sriharyati 2020)

Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan anggaran dari berbagai sumber, antara lain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Salah satu program yang dibuat adalah Kebijakan Pembangunan Perumahan Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Untuk melaksanakan program pembangunan perumahan tidak layak huni, pemerintah pusat telah menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2004 untuk menjamin kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional No diumumkan secara resmi. Rehabilitasi perumahan tidak layak huni merupakan program yang menyasar keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahannya karena alasan ekonomi dan tinggal di perumahan tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu, dan peruntukannya ditentukan oleh keputusan pemerintah daerah.

Menurut Rapoport (1969), rumah bukan sekedar sekumpulan bahan atau struktur bangunan, melainkan sebuah institusi. Rumah diciptakan berdasarkan serangkaian pertimbangan dan tujuan yang sangat kompleks. Setiap desa secara keseluruhan harus mampu menilai berapa banyak masyarakat yang membutuhkan program tersebut. Di kawasan Cicalong Wetan, Program Pembangunan rumah membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan perumahan yang layak. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dan lingkungan yang terjangkau.

Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Termasuk menyalurkan dana stimulus kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya, berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana untuk mendukung program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Bandung Barat memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ketentuan Dasar Penyaluran Dana Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat

No	Jenis Penyaluran	Penyaluran bantuan langsung Masyarakat
1	Alokasi Dana	1. Sesuai kebutuhan bahan bangunan hasil survey kelayakan dan verifikasi untuk rehab rumah sesuai nilai bantuan. 2. Sesuai hasil partisipatif warga atau lainnya di lokasi yang mendapatkan bantuan
2	Komponen Dana	1. Untuk material. 2. Upah kerja.

(sumber: *Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015*)

Disampaikan bahwasannya, penyaluran rutilahu ini bersifat 2, yaitu ada yang disalurkan dari alokasi dana, seperti dari kebutuhan bahan bangunan untuk merealisasikan pembangunan rehab rumah ini dan yang kedua mengenai komponen dana, yang mana mengacu kepada material dan upah kerja yang ini menjadi penunjang berlangsungnya kegiatan rutilahu ini. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Bandung Barat memiliki sasaran warga masyarakat kurang mampu/miskin/jompo yang harus memenuhi kriteria.

Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap rumah dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp 5.000.000 yang merupakan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Tujuan yang lain yaitu untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan dapat memberikan dampak kehidupan yang nyaman, bersih, dan sehat sehingga diharapkan dengan adanya bantuan

pembangunan ini dapat dirasakan efeknya untuk jangka panjang. Sehingga bantuan rumah tidak layak huni di Kecamatan Cikalongwetan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data calon unit penerima bantuan rutilahu kecamatan Cikalongwetan 2021.

No	Desa	Unit
1	Ciptagumati	44 unit
2	Cikalong	30 unit
3	Cipada	38 unit
4	Cisomang	47 unit
5	Ganjarsari	50 unit
6	Kanangasari	47 unit
7	Mandalasari	72 unit
8	Mandalamukti	57 unit
9	Mekarjaya	70 unit
10	Puteran	80 unit
11	Rende	45 unit
12	Tenjo laut	78 unit
13	Wangun jaya	67 unit

Sumber : Desa Mandalasari

Kegiatan Rumah tidak layak huni di kecamatan Cikalong Wetan ini terlihat seperti dalam tabel diatas, bahwasannya data calon unit penerima bantuan rumah tidak layak huni ini dibagi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dari setiap desa.

Dari data diatas ada 3 desa dengan unit bantuan tertinggi, dari mulai desa Puteran, desa Tenjolaut dan desa Mandalasari. Hal ini menjadikan rujukan penulis untuk memilih desa mandalasari dengan tingkat unit bantuan yang tinggi. Data ini kemudian akan di tindaklanjuti dan di cek kembali setiap unit yang mana saja dan yang layak dapat bantuan rumah tidak layak huni ini oleh tenaga fasilitator rutilahu setiap desa. Desa mandalasari yang mendapatkan 72 unit yang terdata ini akan dipilah dan dipilih kembali oleh petugas desa sesuai dengan Permensos No. 20 tahun 2017. Adapun data dari bantuan rumah tidak layak huni Desa Mandalasari dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Data Unit bantuan rumah tidak layak huni Desa Mandalasari 2020.

No	Nama Dusun	Unit	Realisasi	Persentasi
1	Dusun Cigentur	20 unit	8 unit	40%
2	Dusun Cibologontok	20 unit	1 unit	5%
3	Dusun Cihanjuang	19 unit	-	0%
4	Dusun Ciraja	21 unit	1 unit	3%

Sumber : Desa Mandalasari

Tabel 1. 4 Data Unit bantuan rumah tidak layak huni Desa Mandalasari 2021.

No	Nama Dusun	Unit	Realisasi	Persentasi
1	Dusun Cigentur	12 unit	2 unit	12%
2	Dusun Cibologontok	19 unit	3 unit	15%
3	Dusun Cihanjuang	21 unit	5 unit	25%
4	Dusun Ciraja	20 unit	-	0%

Sumber : Desa Mandalasari

Tabel 1. 5 Data Unit bantuan rumah tidak layak huni Desa Mandalasari 2022.

No	Nama Dusun	Unit	Realisasi	Persentasi
1	Dusun Cigentur	10 unit	1 unit	10%
2	Dusun Cibologontok	16 unit	1 unit	3%
3	Dusun Cihanjuang	16 unit	-	0%
4	Dusun Ciraja	20 unit	2 unit	10%

Sumber : Desa Mandalasari

Berdasarkan hasil tersebut, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 program perbaikan rumah tidak layak huni di desa mandalasari ini berjalan dengan semestinya, meskipun kita bisa ketahui bahwasannya dalam kurun waktu tiga tahun tersebut tidak menyeluruh, pada tahun 2020 lebih tepatnya pada saat pandemi Covid-19, pihak desa masih menjalankan dan melaksanakan program rumah tidak layak huni ini, unit rumah yang awalnya 82 unit rumah yang akan diperbaiki,

kemudian yang terealisasi hanya 10 unit rumah. Pada tahun 2021 pihak desa melaksanakan program rumah tidak layak huni kembali dengan 72 unit rumah, sama seperti tahun sebelumnya, 10 unit rumah dapat diperbaiki oleh pihak desa dan lebih merata dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 tidak terlalu banyak unit rumah yang mendapatkan bantuan, karena pertimbangan pihak desa dan keadaan rumah dari yang akan menerima bantuan tersebut, seperti rumahnya sudah diperbaiki oleh keluarganya dan ada juga yang sudah di renovasi. Sehingga penelitian ini akan lebih tertuju kepada program RUTILAHU pada tahun 2021 dengan 10 unit dan tingkat pemerataan yang lebih baik dari 3 tahun tersebut. Pihak desa Mandalasari membagi rata sesuai dengan kebutuhan perdesunnya. Bantuan rumah tidak layak huni ini pun tidak sepenuhnya dapat terealisasi, karena atas dasar keterbatasan dan asas kebutuhan dari rumah yang memang benar-benar sudah tidak dapat dihuni lagi. Sehingga beberapa rumah harus menunggu giliran dan mendahulukan rumah yang sudah gawat darurat terlebih dahulu.

Berdasarkan Hasil penelitian, Evaluasi kebijakan program rumah tidak layak huni di desa Mandalasari ini belum optimal. Hal ini diduga karena belum sesuai dengan teori William N Dunn (2003) Kriteria Evaluasi Kebijakan itu terdapat 6 point, dari mulai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dapat dilihat bahwasannya dari keenam kriteria tersebut terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi dan belum optimal dalam proses kegiatan rumah tidak layak huni. Terlihat jelas dari aspek pemerataan, program pembagian rumah tidak layak huni ini dalam pembagian kelompok sasaran yang tidak merata dan adanya kriteria kelompok yang mendapatkan bantuan. Selain itu, program ini tidak efektif dan efisien dikarenakan anggaran dan waktu dalam proses kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Dengan Demikian, dari uraian permasalahan tersebut, maka, peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Evaluasi Kebijakan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Mandalasari Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dan melihat dari masalah, Maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut :

Bagaimana evaluasi program rumah tidak layak huni di desa mandalasari dengan menggunakan teori William N Dunn ?

C. Tujuan penelitian

Dengan mempertimbangkan usulan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan :

Untuk mengetahui dan menyampaikan bagaimana evaluasi program rumah tidak layak huni di desa mandalasari dengan menggunakan Teori William N Dunn.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai data empiris yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti serta menambah/memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam evaluasi kebijakan program pembangunan rumah tidak layak huni di desa mandalasari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga terdapat adanya manfaat praktis, adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat membentuk sebuah kajian untuk menambah pengetahuan untuk peneliti srta dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan hasil dalam bentuk kajian referensi sebagai proses pembelajaran ilmu administrasi publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Bagi Instansi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan hasil yang baik, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan, saran serta manfaat dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan desa mandalasari dalam proses kebijakan rutilahu ini.

d. Bagi Publik

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang jelas serta motivasi kepada masyarakat desa mandalasari agar mengetahui program yang ada dan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan.

E. Kerangka Berfikir

Pemerintah Indonesia berupaya menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan yang layak huni. Penerapan kebijakan pemerintah daerah di Indonesia, maka seluruh pemerintah daerah harus mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, dan Desa Mandarasari adalah salah satunya.

Salah satu inisiatif terkait sektor infrastruktur. Tujuan kami adalah menciptakan masyarakat di mana orang dapat menjalani kehidupan yang memuaskan dan manusiawi. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu masyarakat atau negara. Kesejahteraan harus dipahami tidak hanya dari segi perekonomian masyarakat, namun juga dari segi fasilitas seperti perumahan yang layak huni.

Rumah tidak layak huni merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan. Program ini dapat mengurangi beberapa indikator kemiskinan sehingga dapat mengurangi beban warga miskin atau prasejahtera. Lebih lanjut, rumah atau papan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap orang untuk menempati rumah yang layak. Oleh karena itu, rumah sederhana layak huni ini hadir sebagai upaya memperbaiki rumah warga yang tidak layak karena kemiskinan.(Sulistiyo, Wahidin, and Imron 2020) Seiring bergantinya waktu, daerah-daerah dapat mengelola sendiri kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan suatu daerah. Adanya

otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan

Permasalahan rutilahu atau rumah tidak layak huni menjadi permasalahan baik di sektor perumahan maupun perumahan. Permasalahan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa Mandarasari dalam menjamin kesejahteraan warga setempat. Pemerintah Desa Mandarasari menanggulangi permasalahan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut dengan meluncurkan program untuk membantu masyarakat miskin dalam merenovasi rumah tidak layak huni. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memungkinkan pemerintah daerah mengurus warganya. Pada kenyataannya program ini dapat dikatakan belum efektif dan efisien serta kualitas dari program ini masih belum baik. Dikatakan belum efektif dan efisien karena terkadang tidak tepat sasaran.

Dalam meningkatkan kualitas Program Bedah Rumah ini pemerintah dituntut untuk tepat sasaran, yaitu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan agar program bedah rumah ini bias berjalan secara Efektif dan Efisien. Untuk mewujudkan program ini rumah layak huni diperlukan kepedulian dari semua pihak seperti elemen masyarakat, stakeholder, pemerintah pusat, daerah, serta lembaga sosial masyarakat dan keuangan. Rumah Tidak Layak Huni untuk rumah masyarakat yang layak huni Pemerintah mengharapkan akan terjadinya pemerataan pembangunan yang ada dimasyarakat. Hal ini jelas tertuang pada Undang-undang bahwa semua warga negara berhak memiliki rumah layak huni.

Penulis menemukan bahwa ada masalah atau ketidaksesuaian antara kenyataan dan das sollen sebagai harapan dalam program pembangunan rumah tidak layak huni di wilayah Desa Mandalasari. Terkait dengan ketidaksesuaian Penulis menemukan bahwa ada masalah dalam menilai program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Mandalasari antara das sein (kenyataan) dan das sollen (harapan).

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah suatu metode untuk memperoleh informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Menurut Sudharsono (1994), penelitian evaluasi program adalah pengumpulan informasi tentang hasil yang dicapai oleh suatu program yang dilaksanakan secara sistematis

dengan menggunakan metode ilmiah sehingga dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif. Penulis menggunakan teori William N Dunn (2003) untuk penelitian ini. Disebutkan bahwa banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan program, seperti :

1. Efektivitas (*Effectiveness*) didefinisikan sebagai apakah suatu alternatif mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Rasionalitas teknis biasanya mengukur efisiensi dalam hal unit produk atau layanan atau nilai moneter. Penelitian ini mengkaji efektivitas program bantuan perbaikan rumah nonperumahan di daerah dalam mencapai tujuannya.
2. Efisiensi (*Efficiency*) mengacu pada upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu. Efisiensi, sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, yang terakhir umumnya diukur dalam biaya moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program.
3. Kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan pada penelitian ini mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah rutilahu di Desa Mandalasari.
4. Kriteria kesamaan/perataan (*Equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu kesopanan atau kejujuran, dan perbedaan pendapat etis mengenai dasar yang cukup bagi penyebaran risiko di masyarakat. Penelitian ini mengkaji penyebaran

informasi program yang disebut juga dengan “sosialisasi program” kepada kelompok sasaran rumah tangga non-perumahan di Desa Mandalasari.

5. Responsivitas (*Responsiveness*) Daya tanggap mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di Desa Mandalasari.
6. Kriteria ketepatan (*appropriateness*) kemanfaatan berkaitan erat dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan mengenai kelayakan suatu kebijakan mengacu pada kombinasi dua kriteria atau lebih, dan bukan pada blok individual. Hal ini mengacu pada nilai atau pentingnya tujuan program, serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Kajian ini mengkaji sejauhmana dan kelayakan program dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Penulis mengkaji hal ini sebagai suatu kegiatan evaluatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data mengenai dampak aktual kebijakan atau program terhadap permasalahan yang ditangani. Penulis menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn (2003) karena meyakini adanya hubungan antara karakteristik permasalahan penelitian dengan kriteria evaluasi. Penulis yakin bahwa kriteria evaluasi dapat digunakan untuk menganalisis fitur dan mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Sumber : William N Dunn, X,YZ, dioleh Peneliti,2024